

POTENSI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS) DALAM PENGEMBANGAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DI LAZISMU KOTA PAREPARE

(Potential Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) In Development Of Msme (Medium Small Micro Business) In Lazismu)

M. Nasri Hamang

nasrirasma@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Munawwir Anwar

munawwiranwar@gmail.com

Abstract, This research is to find out the potential of ZIS in Lazismu Parepare in developing MSMEs and how MSMEs are in Lazismu and to know the results of the ZIS empowerment in developing MSMEs. The results of this study illustrate that the potential of ZIS funds in Lazismu can help increase the business of actors in developing MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises). The program to empower MSMEs, also known as the UEK (Family Economic Business Unit) is very good because it can motivate people to commit tithe, Infaq, and giving charity through this program. The distribution of ZIS funds in Lazismu Parepare is channeled in the form of providing assistance and they must have the first business. ZIS funds are given to MSME players and the funds must be returned without interest and there is no time limit. There are two aspects of empowerment carried out by Lazismu, namely in the spiritual field where MSMEs must participate in religious activities which are held once a month, and in the economic field besides providing Lazismu funds also help to promote their business. ZIS funds are channeled in a way that is consumptive and productive.

Keywords: Potential, Alms Alms, Alms, Micro, Small and Medium Enterprises

Penelitian ini untuk mengetahui potensi ZIS yang ada di Lazismu Parepare dalam mengembangkan UMKM dan bagaimana UMKM yang ada di Lazismu serta mengetahui hasil pemberdayaan ZIS tersebut dalam mengembangkan UMKM. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa potensi dana ZIS di Lazismu dapat membantu meningkatkan usaha pelaku dalam mengembangkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Program memberdayakan UMKM ini atau dikenal dengan sebutan UEK (Unit Usaha Ekonomi Keluarga) sangat bagus karena dapat memotivasi masyarakat agar mereka bisa berzakat, Infaq, dan bersedekah melalui program ini. Penyaluran dana ZIS di Lazismu parepare disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan danah dan mereka harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Dana ZIS diberikan kepada pelaku UMKM kemudian dana tersebut harus dikembalikan tanpa bunga dan tidak ada batasan waktu. Ada dua aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazismu yaitu dalam bidang rohani di mana pelaku UMKM harus mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan, serta dalam bidang ekonomi selain memberikan dana pihak Lazismu juga membantu untuk mempromosikan usahanya. Dana ZIS disalurkan dengan cara pemberian secara konsumtif dan produktif.

Kata kunci: Potensi, Zakat Infaq Sedekah, Usaha Mikro Kecil Menengah

PENDAHULUAN

Secara umum, tugas kekhalfahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah Swt memberi manusia dua anugerah nikmat utama, yaitu *manhaj al-hayat* 'sistem kehidupan' dan *wasilah al-hayt* 'sarana kehidupan'.¹

Sebagaimana firman-Nya dalam (QS. Luqman [31] : 20)

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

كِتٰبٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾

¹Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 7

Terjemahnya:

*"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Dan, diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan"*²

Islam adalah agama yang bersifat universal, mampu mencakup segala aspek kehidupan manusia diantaranya berbagai masalah sosial, politik, teknologi, dan ekonomi. Sebagai salah satu sektor ekonomi syariah tidak bisa dianggap remeh adalah peran sosial ekonomi syariah melalui ZIS (Zakat, Infak, Sedekah)

Melalui pengelolaan yang optimal, ZIS berpotensi besar mengatasi berbagai permasalahan bangsa, baik ekonomi maupun sosial

Zakat, infaq, shadaqah, adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah (vertikal) dan sebagai kewajiban berhubungan baik terhadap sesama manusia (horizontal). Zakat, infaq, shadaqah merupakan salah satu dari sistem ekonomi Islam, karena implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.³

Terdapat beberapa model instrumen keuangan Islam guna menjamin kesejahteraan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Publik Islam. Di antara sistem keuangan Islam ada yang bersifat wajib (harus dilaksanakan) seperti zakat ada pula yang bersifat anjuran seperti infak, sedekah. Beberapa sistem keuangan Islam tersebut saat ini tengah digalakkan masyarakat muslim diberbagai belahan dunia. Tetapi Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar, untuk pendistribusian belum terlaksana sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan data Asian Development Bank (ADB) pada 2011, potensi zakat di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah nilai yang

sangat besar itu, merupakan potensi pendanaan strategis dalam pemberdayaan masyarakat miskin untuk berusaha⁴ dengan UMKM.

Lazizmu Parepare salah satu lembaga yang mempunyai program memperdayakan 1000 UMKM, sementara ini tercatat 10 penerima dana UMKM dengan berbeda usaha yang dibiayai.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah

- 1) Bagaimana potensi dana ZIS di LAZSMU dalam mengembangkan UMKM di Kota Parepare?
- 2) Bagaimana Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di LAZISMU Parepare?
- 3) Bagaimana hasil pemberdayaan dana ZIS LAZISMU Parepare dalam mengembangkan UMKM di Kota Parepare?

PEMBAHASAN

1. Zakat Infak, Sedekah

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-quran, sunah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menantang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.⁵

Kata zakat dalam al-qur'an terulang 32 (tiga puluh dua) kali dalam 32 (tiga puluh dua) ayat dan tersebar dalam 29 (dua puluh sembilan) dalam bentuk *ma'rifah*. 10 (sepuluh) ayat tergolong ayat – ayat *makkiah* dan 22 (dua puluh dua) ayat tergolong ayat-ayat *madaniya*. Kata zakat itu antara lain sebagai berikut:⁶ Sebagaimana firman-Nya dalam (QS. Al-baqarah [2] : 277)

²Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1995) h.738.

³Altifani Rizky Hayyu, " ZIS (zakat, infaq shadaqah, wakaf), Potensi Ekonomi Islam di Era Modern, <http://www.kompasiana.com/tifanihayyu/ZIS-zakat-infaq-shadaqah-wakaf-potensi-ekonomi-islam-di-era-modern>, (31 Januari 2018)

⁴Koran Jakarta, "Berdayakan UMKM Melalui Pemanfaatan Zakat", <http://disoperindang-pml.blogspot.com/2012/01/berdayakan-umkm-melalui-pemanfaatan.html?m=1>, (31 Januari 2018)

⁵Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, "Ekonomi Zakat, sebuah kajian moneter dan keuangan syariah" (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 1

⁶Nasri Hamang, "Ekonomi Zakat" (Parepare: LBH Press, 2013) h.71

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

"sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."⁷

Selain terdapat didalam al-Qur'an Zakat juga diatur dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat⁸

2) Asas-Asas Zakat

Ajaran zakat mempunyai asas-asas yang dapat disebut asas ijbari, asas ijtihadi dan asas fauri.

a) Asas Ijbari (Hak Negara)

Hak kepengurusan zakat ada pada negara atau pemerintah. Negara melalui pemerintah diberi hak oleh Allah untuk menangani zakat. Pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengambil zakat dari rakyat yang telah memenuhi syarat, baik rela atau ikhlas maupun tidak rela atau tidak ikhlas. Pemerintah dapat mengambil zakat, baik secara wajar maupun secara paksa (*khususnya terhadap orang yang enggan membayarnya*), meskipun pembayaran zakat itu dituntut untuk ditunaikan berdasarkan suatu tindakan sadar dan ikhlas, agar supaya bernilai ibadah dan mendapatkan berkah serta ridha dari Allah Swt.⁹

b) Ijtihadi

Secara lafal (*lafzhiyyah*), zakat jelas tergolong satu ajaran yang bersifat ijtihadi (terbuka ruang padanya untuk dinalar). Indikatornya terletak pada seperti yang dikemukakan terdahulu, bahwa lafal dalam nas ayat, yaitu *amwal* yang diperintahkan Allah untuk diambil zakatnya yang kemudian disebut harta

wajib zakat menurut ilmu Ushul Fiqhi adalah bentuk lafas amm : umum, yakni meliputi seluruh macam harta. Safwan idris (128-129), berpandangan bahwa bentuk kata (*tashrif lafazh*) zakat dalam al-qur'an itu menyifati keterbukaan pemahaman dan penafsiran yang luas, salah satunya ialah manajemen harta.¹⁰

c) Fauri

Nashih ulwan (93) mengisyaratkan, sifat perintah pembayaran zakat yang bersifat *fauri* (segera), yaitu perintah pelaksanaan pembayaran zakat sesegara mungkin bila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Jika harta kepemilikan telah memenuhi syarat-syarat, maka wajib segera dikeluarkan zakatnya. Pembayaran zakat harus dijauhkan dari sifat *saufi* (tunda), yaitu menunda hingga terlambat (dari waktu jatuh tempo).¹¹

3) Tujuan zakat

- a) Pembersihan dan penyucian harta (*tathhir wa tazkiyyah al-Mal*) zakat bertujuan membersihkan dan menyucikan harta dari hak-hak orang lain (*mustahik*) seperti fakir miskin, muallaf, ibn sabil dan lain-lain. Yusuf Qardhawi (46) munukilkan satu hal sebagai berikut : dalam sebuah hadis dari Anas diriwayatkan, bahwa seorang dari bani tamim datang kepada Rasulullah Saw. dan berkata, ya Rasulullah ! saya seorang kaya raya dan juga memiliki keluarga besar. Beritahukan pada saya, apa yang harus saya perbuat dan bagai mana cara menginfakkannya? Rasulullah saw. Bersabda : diriwayatkan dari malaik, Rasulullah saw. Bersabda : keluarkan zakat dari hartamu karena ia membersihkan harta itu, santunilah kerabatmu dan berikan hak orang miskin, tetangga dan peminta-minta - (H. R. Ahmad).¹²
- b) Pembersihan dan penyucian diri (*tathhir wa tazkiyyah al-nafs*) orang-orang yang membayar zakat berarti melakukan amalan yang membersihkan dan menyucikan dirinya, yaitu membersihkan dan menyucikan dirinya dari sifat kikir (*bakhil*). Orang yang tidak membayar zakat, sementara memiliki jumlah harta memenuhi syarat zakat, tergolong sebagai orang yang

⁷ Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1995) h.74

⁸ Mariano Agusta, "Undang undang Rrepublik Indonesia nomor 23 tahun 2011 <http://www.sumbarprov.go.id/details/news/353>, (16 Mei 2018)

⁹ Ibid.89

¹⁰ Ibid 91.

¹¹ Ibid 97

¹² Ibid 99.

amat kikir (*bakhl*) dalam pandangan islam. Islam berpandangan bahwa harta yang dikikirkannya itu, pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan milik orang lain, yaitu milik kaum mustahik. Zakat itu sejatinya bertujuan membersihkan dan menyucikan pemilik harta wajib zakat dari kekikiran dalam memberikan hak kepemilikan harta kepada pemiliknya yang sebenarnya, yaitu orang-orang miskin dan lain-lain.¹³

4) Objek Zakat

Objek zakat pada dasarnya 2 (dua) macam, yaitu barang dengan semua jenisnya dan jasa dengan semua jenisnya.

a) Semua jenis barang

Objek zakat bukan hanya jenis-jenis barang atau harta benda kekayaan tertentu seperti yang dipahami oleh kebanyakan muslim selama ini, akan tetapi semua jenis barang kepemilikan seseorang, tergolong objek zakat.¹⁴

b) Semua hasil jenis usaha

Semua hasil jenis usaha apapun bentuknya menjadi objek zakat. Setiap pekerjaan, baik bersifat profesi maupun bukan bersifat profesi, dan baik bersifat jasa maupun bukan bersifat jasa, tergolong objek zakat. Pekerjaan apapun yang menjadi profesi orang muslim, jika penghasilan yang diperoleh dari padanya memenuhi semua syarat wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya ia dihukum berdosa bila tidak menunaikan zakat atasnya.¹⁵

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya:

"dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak

menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."

5) syarat-syarat zakat

Mayoritas fukaha menetapkan syarat-syarat zakat sebagai berikut:

a) Mukallaf

Muslim yang disyaratkan menunaikan zakat ialah yang telah mukallaf (balig dan berakal). Nashi Ulwan (15-16) mengkonfirmasi, para fuqaha dan mujtahid telah sepakat, bahwa zakat itu diwajibkan atas setiap muslim yang telah mukallaf serta memenuhi syarat-syarat lain yang telah dimaklumi mereka hanya berbeda pendapat tentang masalah harta anak kecil dan orang gila, wajibkah atau tidak untuk dipungut zakat atasnya. Mengenai masalah terakhir ini, Nashi Ulwan (17) berpandangan, bahwa apabila harta anak kecil atau orang gila beku atau tidak dikembangkan dan hanya berada dibawah kekuasaan orang yang diberi wasiat berdasarkan titipan (amanah), maka sebaiknya berpegang pada pendapat Ubaid, al-hasan, mujahid, abu hanifah dan pengikutnya yang menyatakan tidak wajib zakat.¹⁶

b) Hak milik penuh

Harta yang terkena wajib zakat ialah harta yang menjadi hak milik Penuh atau dalam penguasaan yang sempurna. Nashi Ulwan (17) mengatakan, yang dimaksud *harta dalam penguasaan yang sempurna* ialah harta yang tidak ada sangkut paut dengan hak-hak orang lain, dan karenanya pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* atasnya, yaitu menggunakannya atau memfungsikannya menurut kehendaknya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari padanya.¹⁷

Fukaha mengatakan—sebagaimana dinukil Qardhawi (128), kekayaan itu berada ditangan, tidak tersabgkut didalamnya hak orang lain dan dapat ia pergunakan dana faedanya dapat dinikmatinya. Mereka berpendapat, seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai ditangannya serta tidak wajib zakat atas barang yang dirampok atau diselewengkan yang belum dikembalikan kepada pemiliknya. Musafir tidak termasuk dalam kategori ini, sebab kekuasaan berada ditangan

¹³Ibid 100.

¹⁴Ibid 103.

¹⁵Ibid 116.

¹⁶Ibid 120.

¹⁷Ibid 121.

orang yang mewakilinya. Demikian pula halnya barang yang tersangkut dengan gadai yang berada ditangan yang menerima gadai, tidak wajib dipungut zakat atasnya.

c) Capai Nisab

Harta yang menjadi objek zakat ialah harta yang jumlahnya mencapai nisab. Nisab ialah standar jumlah minimal harta yang ditetapkan syariat untuk diambil zakat atasnya. Penilaian nisab menurut Nashi Ulwan (19) dihitung setelah kebutuhan-kebutuhan primer terpenuhi atau kata lain kelebihan atau sisa dari pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan primer. Sementara kebutuhan-kebutuhan primer itu menurut fukaha mazhab Hanafiah adalah sarana-sarana yang dapat menolak bahaya dari diri seseorang secara nyata.

d) Cukup Haul

Harta yang diwajibkan zakat atasnya ialah yang telah menjadi kepemilikan selama satu tahun (*haul*). Para ulama diantaranya Imam Malik (95 H-179 H/713 M/795 M) dan Imam Syafi'i (105 H-204 H/767 M-854 M) sebagai mana ditulis mufraini (25) mengatakan, *haul* merupakan syarat wajib dalam menentukan zakat, apabila kepemilikan harta tidak cukup *haul* walaupun sedikit, maka tidak wajib mengeluarkan zakat atasnya, kecuali harta berupa barang tambang, harta terpendam dan tanaman. Pengertian seperti itulah pula yang dipahami dan diperaktekkan sebagian besar kaum muslim selama ini adalah limit setahun kepemilikan harta yang mensyaratkan tibanya masa pembayaran zakat.¹⁸

e) Harta berkembang

Sebagian besar ulama memang mengisyaratkan kelompok atau jenis harta yang dikenai zakat ialah khusus yang berkembang atau bernilai investasi, meskipun selalu dikatakan Abu Zahrah (123) bahwa syarat berkembang bukan syarat yang ditetapkan oleh *nas*, melainkan hanya merupakan ijtihad ulama. Qardhawi (2005:93) mengemukakan, semua harta yang berkembang mempunyai beban wajib zakat dan potensi investasi penanggulangan kemiskinan, meski tidak ditetapkan dengan *nas* secara langsung oleh Rasulullah, namun dengan memedomani *keumuman* perintah wajib zakat dalam *al-quran* dan hadis.¹⁹

¹⁸Ibid 145.

¹⁹Ibid. 151

f) Bebas utang

Pemilik harta yang terkena wajib zakat ialah yang bebas dari utang dalam jumlah tertentu. Nashih Ulwan (20) mengatakan, jika ternyata orang yang memiliki harta mempunyai utang yang jumlahnya mencapai nisab atau dapat mengurangi nisab, maka dalam keadaan seperti itu, ia tidak diwajibkan membayar zakat.

6) Sasaran Zakat (*Masharif, Mustahiq, Mustahik*)

Sasaran zakat ialah kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Ada delapan kelompok (*al-ashnaf al-tsamaniyyah*) yang disebutkan dalam (QS. Al-Tawbah [9] : 60)

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."²⁰

a) Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menutupi kebutuhannya (orang melarat, orang yang amat sengsara hidupnya).²¹

Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab atau mempunyai satu nisab tetapi habis untuk keperluannya. Menurut Imam Malik yaitu orang yang mempunyai harta sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun. Menurut Imam Hambali yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau mempunyai harta

²⁰Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1995) h.318

²¹Erwandi Tarmidzi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Yayasan Dasrussalam, 2013), hal. 23.

kurang dari seperdua keperluannya. Menurut Imam Syafi'i yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha kurang dari seperdua keperluannya dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.²²

b) Miskin

Miskin ialah orang yang secara tingkat kehidupan ekonomi sama dengan fakir, yaitu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan kesehariannya, namun memiliki sifat khusus, yaitu tidak menampakkan kekafirannya dengan perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya

c) Amilin

Para ulama telah sepakat tentang siapa yang dimaksud dengan amil yaitu orang yang ditunjuk atau diangkat (diberi tugas) oleh penguasa untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkan, mencatat, menjaga dan membagikan harta zakat kepada yang berhak.²³

Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Menurut Imam Malik yaitu pengurus zakat meliputi pencatat, pembagi, penasehat dan sebagainya yang bekerja untuk kepentingan zakat. Menurut Imam Hambali yaitu pengurus zakat yang diberi zakat sekedar upah pekerjaannya. Menurut Imam Syafi'i yaitu semua orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak mendapat upah selain dari zakat.²⁴

d) Muallaf

Muallaf bisa jadi muslim atau juga non muslim yang diharapkan ke-Islamannya karena dianggap akan mendatangkan banyak manfaat untuk Islam atau orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah.²⁵

Menurut Imam Hanafi yaitu orang yang tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama. Menurut Imam Malik yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan atau orang yang baru memeluk Islam. Menurut Imam Hambali yaitu orang kafir yang mempunyai pengaruh dan ada harapan ia masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam dengan harapan

imannya akan bertambah teguh. Menurut Imam Syafi'i ada empat macam yaitu yang *pertama*, orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah. Yang *kedua*, orang Islam yang berpengaruh dalam golongannya dengan harapan kalau diberi zakat orang lain dari golongannya akan masuk Islam. Yang *ketiga*, orang Islam yang berpengaruh atas orang kafir dengan harapan kalau diberi zakat akan terpelihara dari kejahatan orang kafir tersebut. Yang *keempat*, orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.²⁶

e) Garimin

Garimin ialah orang-orang yang berhutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Kemaslahatan itu seperti menafkahi keluarga, melaksanakan walimah pernikahan, membiayai *tasyakkuran* akikah, membiayai pengobatan orang sakit, membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak tidak berkemampuan, memberikan modal usaha bagi orang-orang penganggur, dan lain-lain.

f) Riqab

Riqab ialah budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang yang ditentukan. Budak seperti ini disebut dengan budak *mukatab*.

g) Fi Sabillah

Fi Sabillah ialah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar ikhlas dan taqarrub ilallah, baik berbentuk jihad (perang) maupun bukan berbentuk jihad seperti menuntut ilmu, membangun sarana umum, dan lain-lain.

h) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang bepergian (*musafir*), baik dalam negeri maupun diluar negeri, kaya ataupun miskin, yang mendapat musibah kehabisan bekal dalam perjalanan, menyebabkannya dalam ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Orangnyapun tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan perjalanan sampai ketempat tujuan sekaligus untuk kembali kenegeri asal atau kampung halamannya, sehingga ia dalam keadaan sangat galau.

7) Unsur-unsur Zakat

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan dimusim hujan,

²²Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1992), hal. 200-205.

²³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Pusat Direktorat Pembinaan PTAI, 1983), hal. 261.

²⁴Op.cit.

²⁵Erwandi Tarmidzi, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta : Yayasan Dasrussalam, 2013), hal. 27.

²⁶Op.cit.

pada suatu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan, pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun, harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia.

Didalam zakat terdapat beberapa unsur sebagai berikut 1) Jenis-jenis zakat 2) Dana zakat 3) Orang-orang yang wajib membayar zakat (muzakki) 4) Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) 5) Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (lembaga amil zakat)

- a) Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggung jawaban dana zakat.

b. Infaq

Kata Infaq ini berasal dari kata *nafaqa* (Nun, Fa' dan Qaf), yang berarti keluar. Dari kata inilah yang kemudian muncul istilah *Nifaq-Munafiq*, yang memiliki arti orang yang keluar dari ajaran Islam. Kata "Infaq", yang huruf akhirnya mestinya "Qaf", oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf "Kaf", sehingga yang dikenal di Indonesia menjadi Infak.²⁷

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ
بِسِيمَتِهِمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

"Berinfaqlah kepada orang-orang kafir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi, orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang

kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."

Infaq adalah mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun juga untuk kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah SWT yang menyebutkan bahwa orang-orang kafir juga menginfakkan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah. Seperti dalam firman-Nya QS. Al-Anfal [8] : 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ
يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

"sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan kedalam neraka jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan."²⁸

Infaq secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Swt, contohnya seperti menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Infaq ini dalam Al-qur'an dan Hadist ditujukan untuk beberapa hal, yaitu : 1) Infaq ini untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq di dalam pengertian ini berarti zakat wajib. 2) Dengan Infaq untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti halnya kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Kata Infaq di sini berubah maksudnya menjadi nafkah atau nafaqah. 3) Infaq ini untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, akan tetapi tidak sampai derajat wajib, contohnya seperti memberikan uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan mesjid atau menolong orang yang terkena musibah

- c. Sedekah

- 1) Pengertian sedekah

²⁷Ali samion, "Pengertian Infaq dan dasar Hukum Infaq", <http://www.informasiahli.com/2017/01/pengertian-infaq-dan-dasar-hukum-infaq.html>, (19 Februari 2018)

²⁸Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1995) h.292

Secara bahasa kata sedekah berasal dari bahasa Arab *shodakota* yang secara bahasa berarti tindakan yang benar. Pada awal pertumbuhan islam, sedekah diartikan sebagai pemberian yang disunahkan. Tetapi, setelah kewajiban zakat disyariatkan yang dalam Al-Qur'an sering disebutkan dengan kata *shadaqah* maka *shadaqah* mempunyai dua arti. Pertama, *shadaqah* sunah atau *tathawwu'* (sedekah) dan wajib (zakat).²⁹

Sedekah sunah atau *tathawwu'* adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang yang miskin/pengemis) atau badan/lembaga (misalnya lembaga sosial) sedangkan sedekah wajib adalah zakat, kewajiban zakat dan penggunaannya telah dinyatakan dengan jelas dalam al-Qur'an dalam surat At-Taubat ayat 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ
وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."³⁰

Adapun hadist tentang sedekah yaitu yang artinya:

"Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan". Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan shalat, ia akan dipanggil dari pintu shalat, yang berasal dari

kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah" (HR. Bukhari Muslim)

Dari hadist di atas menjelaskan tentang keuntungan dalam bersedekah dan Allah Swt akan memberikannya kenikmatan sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Sedangkan secara syara' (terminologi), sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh memberikan sejumlah uang, beras atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah.³¹

a) Hukum sedekah

Hukum sedekah itu disunnahkan dan dianjurkan untuk dikeluarkan kapan saja. Hal ini disebabkan karena anjuran dari al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, Allah menyebutkan banyak ayat yang menganjurkan untuk bersedekah, diantaranya (QS. Yusuf [12] : 88)

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ
وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ مُّزْجَجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ
عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ تَجَزَى الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾

Terjemahnya:

"maka ketika mereka masuk ke(tempat) yusuf, mereka berkata: "hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga, maka sempurnakanlah sekatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah".³²

b) Manfaat sedekah

Al- Faqih berpesan agar kita senantiasa bersedekah baik sedikit maupun banyak jumlahnya, karena di dalam *shadaqah* tersebut terdapat sepuluh kebaikan, lima di dunia dan lima di akhirat. Adapun lima kebaikan di dunia adalah:

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.149.

³⁰Musjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III : Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h.82-83.

³¹Ibid. h.149

³²Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Jakarta: Toha Putra Semarang, 1995) h.405

1) Membersihkan harta 2) Membersihkan badan dari dosa 3) Menolak musibah dan penyakit 4) Menggembirakan orang miskin, dan pekerjaan yang paling utama adalah menggembirakan orang-orang yang beriman 5) Membawa berkah dalam harta dan kelapangan rezeki

Sedangkan lima kebaikan di akhirat adalah:

1) Shadaqah menjadikan pelindung baginya dari panas 2) Akan memperingan hisab 3) Akan memberatkan timbangan 4) Memperlancar dalam melewati *shirath* (titian), dan 5) Akan menambah derajat di surga³³

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomis secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.³⁴ Keberpihakan yang tegas kepada UMKM akan memberikan kepastian usaha bagi rakyat sekaligus memberikan harapan untuk memajukan perekonomiannya.

Dari uraian di atas tentang sedekah maka ada beberapa perbedaan antara sedekah dengan zakat dilihat dari tiga aspek : 1) Orang yang melakukan, sedekah dianjurkan kepada semua orang beriman baik yang memiliki harta atau tidak karena bersedekah tidak mesti harus orang yang berharta sedangkan zakat diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta. 2) Benda yang disedekahkan, benda yang disedekahkan bukan hanya terbatas pada harta secara fisik tetapi mencakup semua macam kebaikan. Adapun zakat, benda yang dikeluarkan terbatas hanya harta kekayaan secara fisik seperti uang,

³³Amri Khan, *Hibah, sedekah dan hadiah*, <https://amrikhan.wordpress.com/2012/10/29/hibah-sedekah-dan-hadiah/>, (18 Februari 2018)

³⁴Afnil Guza, *Undang-undang usaha mikro, kecil, dan menengah* (Jakarta:Asa Mandiri, 2008), h.22

hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan hasil profesi lainnya. 3) Orang yang menerima, sedekah untuk semua orang tetapi zakat dikhususkan kepada delapan golongan sebagaimana telah disebutkan.³⁵

Deskripsi Hasil Penelitian

1. Potensi ZIS di Lazismu dalam

Pengembangan UMKM di Kota Parepare

Lembaga zakat adalah mengoptimalkan pengelolaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan sector riil. Karena itu, Lembaga zakat perlu memiliki pemetaan social ekonomi yang baik., sehingga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran dana zakat yang produktif harus lebih menjadi orientasi Lembaga-lembaga zakat, daripada pola-pola distribusi dana konsumtif.

ZIS merupakan salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskina. Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke Lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro mustahik tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

Lazismu dalam hal ini sebagai Lembaga ZIS di Kota Parepare terbilang masih muda yang usianya belum cukup setahun, Lazismu didirikan pada bulan 12 tahun 2017 pada saat Milad Muhammadiyah. Lazismu Parepare mempunyai program yaitu memberdayakan 1000 UMKM.

“UMKM atau dikenal dengan sebutan UEK (Unit Usaha Ekonomi Keluarga). Potensi dana ZIS di Lazismu membantu meningkatkan usaha pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) karena UMKM ini termasuk program Nasional Lazismu untuk pemberdayaan UMKM. Kita bikin varian program bagaimana orang bisa berzakat, infaq dan bersedekah salah satunya yaitu melalui program UMKM atau

³⁵Abdul Rahman Ghazali, *Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), h.155-156

UEK, dan sudah ada delapan penerima UMKM".³⁶

Lazismu mempunyai program Nasional yaitu memberdayakan UMKM. Meskipun program UMKM yang ada dilazismu Parepare belum cukup setahun, namun potensi yang dimilikinya cukup besar, jika dipersenkan sekitar 30% dari Lembaga-lembaga ZIS lainnya. Program memberdayakan UMKM ini atau dikenal dengan sebutan UEK (Unit Usaha Ekonomi Keluarga) sangat bagus karena dapat memotivasi masyarakat agar mereka bisa berzakat, Infaq, dan bersedekah melalui program ini.

"Hal yang melatarbelakangi pemberian ZIS untuk pelaku UMKM yaitu, yang pertama peraktek transaksi ribawi dimasyarakat masih sangat marak, kemudian untuk mengubah status sipelaku dari yang miskin menjadi tidak miskin, minimal mengubah status dari mustahik menjadi muzakki."³⁷

Pemberian dana ZIS untuk pelaku UMKM bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban Lembaga ZIS namun, dapat dilihat dari berbagai hal salah satunya yaitu praktik ribawi yang masih banyak dilakukan oleh Lembaga – Lembaga finance ataupun koprasia resmi atau tidak resmi yang sangat mencekik yang menuntut dananya untuk dikembalikan dan apabila dananya tidak dikembalikan usaha pelaku UMKM tersebut akan disita. Didalam program ini dapat juga disebut sebagai program modal bergulir bagi para pengusaha mikro yang tergolong sebagai mustahik. Setelah mendapat bantuan modal bergulir, masyarakat bisa diberikan pembinaan usaha secara rutin dengan tujuan agar usaha yang dibangun dapat berkembang sampai merubah keadaan perekonomian masyarakat itu sendiri. Yang awalnya sebagai mustahik, mereka bisa naik tingkatan statusnya menjadi muzakki. Hal ini tentunya menggambarkan tingkat keefektifan zakat produktif yang disalurkan oleh Lazismu. Serta diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

2. UMKM di Lazismu Kota Parepare

³⁶Saiful Amir, Wawancara, selaku sekretaris di Lazismu Parepare.2018

³⁷Saiful Amir, Wawancara, selaku sekretaris di Lazismu Parepare.2018

a. Penyaluran dana ZIS

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) atau dikenal dengan sebutan UEK (Unit Usaha Ekonomi Keluarga) adalah program Lazismu yang mampu meningkatkan usaha-usaha kecil yang telah dijalankan oleh masyarakat yang melalui beberapa prosedur.

"Dana ZIS disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan tunai dalam modal usaha. Mereka harus punya usaha terlebih dahulu, apapun jenis usahanya lalu disurvei atau di cek kelayakannya. Dana yang disiapkan oleh Lazismu untuk program UMKM sebesar sepuluh juta rupiah, dan untuk keseluruhan dana ZIS yang masuk di Lazismu pada tahun 2018 sebesar Rp. 250 juta."³⁸

Dalam menyalurkan dana ZIS Lazismu juga memilih calon pelaku UMKM yang sudah mempunyai usaha, dana yang diberikan oleh Lazismu sebagai tambahan modal dengan tujuan agar usaha tersebut dapat berkembang, Lazismu juga tidak semata-mata langsung memberikan dana kepada calon penerima tetapi harus melalui survey kelayakan usaha tersebut. Jika calon penerima bantuan telah memenuhi syarat, maka ada prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan tersebut, yakni salahsatunya mereka harus mengikuti pengajian rutin setiap satu kali dalam sebulan dengan tujuan untuk meningkatkan aspek kerohanian pelaku UMKM tersebut.

b. Sistem pemberdayaan dana ZIS terhadap pengembangan UMKM

System pemberdayaan dana ZIS terhadap pengembangan UMKM yaitu pihak Lazismu memberikan bantuan kepada pelaku UMKM lalu dana tersebut harus dikembalikan tetapi tanpa bunga dan tidak ada Batasan waktu, hal ini dilakukan agar penerima dana UMKM dapat termotivasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya. Ada dua aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazismu yaitu:

1) bidang rohani,

Pelaku UMKM harus ikut pengajian Bersama pihak Lazismu yang dilaksanakan sekali dalam sebulan, jadi masyarakat yang tidak tahu atau tidak fasih dalam mengaji, tidak tahu sholat,

³⁸Saiful Amir, Wawancara, selaku sekretaris di Lazismu Parepare.2018

wudhu dan kegiatan keagamaan lainnya dapat dibimbing agar mereka bisa tahu dan mengamalkannya.

2) bidang ekonomi,

Pihak Lazismu akan memberdayakan usaha pelaku UMKM tersebut dengan cara mereka akan dibantu untuk mempromosikan atau mensosialisasikan usaha yang dijalankannya. Selain itu, pihak Lazismu juga mengajarkan serta membantu proses pencatatan keuangannya agar lebih terkontrol, sehingga mereka dapat mengevaluasi usahanya apakah terjadi peningkatan atau tidak, untung atau rugi.

c. Proses pemberian dana ZIS kepada mustahik/calon penerima UMKM

Dalam pemberian dana ZIS ada dua jenis yaitu:

1) Pemberian konsumtif, yaitu merupakan pemberian dalam bentuk makanan atau sembako. Pemberian ini biasanya diberikan untuk lansia atau yang tidak memiliki/kemampuan (*unskill*). Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama disarankan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya.

2) Pemberian produktif, pemberian ini berupa alat atau bahan yang dibutuhkan oleh calon penerima dana ZIS. Penerima dana ZIS ada yang membutuhkan uang tunai ada pula yang membutuhkan perlengkapan usaha saja.

Zakat produktif adalah pemberian yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zaka produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kehidupan hidup secara terus-menerus.

d. Syarat pemberian dana ZIS untuk pelaku UMKM di Lazismu Parepare

Pemberian dana ZIS harus mengikuti prosedur yang berlaku, dimana calon penerima harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:

1) Muslim

Muslim adalah sebutan untuk pemeluk agama Islam, dalam hal ini dana ZIS tersebut hanya diberikan kepada yang beragama Islam saja yakni tidak terlepas dari delapan asnaf/orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu, Fakir, Miskin, Budak/hambasahaya, Gharimin, Muallaf, Fisabilillah, Ibnu sabil, dan Amil zakat.

2) Sudah ada usaha

Didalam pemberian dana ZIS untuk pelaku UMKM diperuntukkan untuk mereka yang minimal mempunyai usaha yang akan dibantu dengan tambahan modal dengan tujuan usaha mereka akan lebih meningkat. Diharapkan pelaku UMKM tersebut dapat mengembangkan usahanya sehingga jika usahanya berkembang mereka dapat mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki.

3) Siap melakukan pengembalian dana

Calon penerima bantuan dana ZIS harus siap mengembalikan dana yang telah diterimanya apabila usaha mereka telah berkembang, tetapi mereka tidak diberi Batasan pengembalian. Hal ini dilakukan agar penerima dana ZIS bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, dan dapat dijadikan sebagai motivasi, selain itu dana yang dikembalikan dapat disalurkan kembali kepada mustahik lainnya.

4) Siap mengikuti pengajian dalam hal ini kegiatan keagamaan

Selain diberikan bantuan dana, penerima juga harus siap mengikuti program pengajian atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakan setiap satu kali dalam sebulan. Hal ini dilakukan agar penerima bantuan tidak hanya terfokus kepada pengembangan ekonominya saja, namun mereka juga harus mengembangkan pengetahuan keagamaannya. Didalam program ini, penerima dana atau pelaku UMKM diajarkan mengaji, shalat, dan kegiatan keagamaan lainnya.

5) Akan dititipkan kaleng sedekah

Penerima dana tersebut akan dititipkan kaleng sedekah, yang harus diisi setiap hari sesuai dengan keikhlasannya. Hal ini diharapkan agar mereka dapat belajar bersedekah dan agar usaha yang dilakukan dapat berkah dari Allah SWT.

2. Hasil pemberdayaan dana ZIS dalam pengembangan UMKM

Program UMKM di Lazismu Parepare terbilang masih sangat muda, jadi belum begitu terlihat hasil yang dicapainya namun, sejauh ini usaha penerima UMKM cukup berkembang.

Membahas tentang pengembalian dana yang telah diberikan kepada penerima UMKM dapat dikembalikan sesuai dengan kemampuan si penerima, dan waktu pengembalian tersebut tidak dipersyaratkan. Dalam hal ini, Lazismu sebagai tetap mensyaratkan pengembalian agar penerima dana tidak acuh tak acuh dalam menjalankan usahanya dan dana yang telah dikembalikan akan didistribusikan kembali kepada orang lain.

Zakat yang terkumpul pada saat mencapai haul oleh muzakki langsung diberikan kepada pelaku UMKM. Untuk infaq, mempunyai program tersendiri begitupun sedekah yaitu masyarakat yang mau brinfaq untuk membantu pendistribusian UMKM dapat berpartisipasi di Lazismu.

a. Zakat tersebut disalurkan kepada delapan asnaf yaitu:

1) Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu untuk menutupi kebutuhannya (orang melarat, orang yang amat sengsara hidupnya).

2) Miskin

Miskin ialah orang yang secara tingkat kehidupan ekonomi sama dengan fakir, yaitu tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan kesehariannya, namun memiliki sifat khusus, yaitu tidak menampakkan kefakirannya dengan perilaku meminta-minta demi menjaga kehormatan dirinya

3) Amilin

Para ulama telah sepakat tentang siapa yang dimaksud dengan amil yaitu orang yang ditunjuk atau diangkat (diberi tugas) oleh penguasa untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkan, mencatat, menjaga dan membagikan harta zakat kepada yang berhak.

4) Muallaf

Muallaf bisa jadi muslim atau juga non muslim yang diharapkan ke-Islamannya karena dianggap akan mendatangkan banyak manfaat untuk Islam atau orang yang baru masuk Islam sedangkan imannya masih lemah.

5) Garimin

Garimin ialah orang-orang yang berhutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan orang lain atau masyarakat. Kemaslahatan itu seperti menafkahi keluarga, melaksanakan walimah pernikahan, membiayai *tasyakkuran* akikah, membiayai pengobatan orang sakit, membiayai kebutuhan pendidikan anak-anak tidak berkemampuan, memberikan modal usaha bagi orang-orang penganggur, dan lain-lain.

6) Riqab

Riqab ialah budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dengan syarat membayar sejumlah uang yang ditentukan. Budak seperti ini disebut dengan budak *mukatab*.

7) Fi Sabillah

Fi Sabillah ialah setiap amal perbuatan yang dilakukan berdasarkan atas dasar ikhlas dan taqarrub ilallah, baik berbentuk jihad (perang) maupun bukan berbentuk jihad seperti menuntut ilmu, membangun sarana umum, dan lain-lain.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang bepergian (*musafir*), baik dalam negeri maupun diluar negeri, kaya ataupun miskin, yang mendapat musibah kehabisan bekal dalam perjalanan, menyebabkannya dalam ketidakberdayaan dan ketidakpastian. Orangnyanya tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan perjalanan sampai ketempat tujuan sekaligus untuk kembali kenegeri asal atau kampung halamannya, sehingga ia dalam keadaan sangat galau.

Diantara delapan asnaf penerima zakat, yang masuk kategori UMKM yaitu fakir dan miskin, dana yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Sejak ada program ini yakni pengembangan UMKM yaitu hampir setahun, Lazismu telah memberikan dana UMKM kepada sepuluh penerima, namun yang berjalan hingga saat ini yaitu delapan saja, yang kedua usaha itu tidak berjalan lagi dikarenakan sakit dan tidak mampu melanjutkan usahanya lagi. Diantara delapan usaha yang berjalan tersebut adalah usaha kue kering, nasi kuning, es buble, burasa, sokko, dan lainnya. ini nama dan usaha penerima UMKM: 1) Suparmiati: Kue Kering/basah 2) Hartati: Nasi Kanse, Nasi Kuning 3) Nurlina: Jual campuran dan es Buble 4) Mama Yudi: Kantin Umpar 5) Hasnia: Jual Burasa, sokko

Warung Ukhuwa: Jual Kanse 6) Warung Ukhuwa: Jual kanse

b. Pelaku Usaha UMKM

1) Mama Yudi / Safirtah Jeni

Pelaku UMKM yang mendapatkan dana ZIS ialah mama yudi kepada Lazismu Kota Parepare, mama yudi mengatakan tidak lama lagi warungnya harus berpindah dari kawasan UMPAR. Mama yudi selama ini seorang diri membesarkan 4 putri dan 1 putranya

Kendati akan direlokasi oleh pemilik lahan, Safitrah tetap memperlihatkan senyuman ketika melayani pelanggan di warungnya. Lazismu pada kesempatan tersebut memberikan donasi kepada Safitrah. Safitrah juga berterima kasih kepada pemilik lahan, karena telah mengijinkannya menempati lahan dan menjual dagangannya selama 18 tahun tanpa dipungut biaya. "Semoga Allah membalas pahala yang berlipat ganda, khususnya kepada almarhum Anregurutta Prof Dr KH Muis Kabry MA," ungkap Safitrah.

Saat ini, Safitrah masih berdagang masih di sekitar kampus UMPAR. " Pihak kampus memberikan ijin usaha. Rencana mendatang, Lazismu Parepare akan menjadikan warung mama Yudi menjadi binaan," keterangan Saiful Amir, Sekretaris Lazismu Parepare.³⁹

2) Nenek Wali / Warungmu Indo Wali

Senyum merekah menghiasi wajah Nenek Wali. Selasa (25/7/2017), Lazismu Kota Parepare menyerahkan Warungmu Indo Wali berukuran 3 x 2,5 meter. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 14 Juli 2017, nenek Wali kehilangan tempat berjualan akibat dilalap si jago merah. Serah terima Warungmu untuk nenek Wali berlangsung di Jalan Industri Kecil disekitar Hutan Wisata Jompie. Ketua Lazismu Parepare yang juga mengatasnamakan Yayasan TP Center, Hj Erna Rasyid Taufan, SE menyerahkan secara langsung bantuan modal usaha untuk nenek Wali.

Dalam kegiatan serah terima tersebut, turut hadir Ketua PDM Kota Parepare Dr H Mahsyar Idris, M.Ag, Kapten Basri mewakili DANDIM 1405 Mallusetasi, kemudian Marino, SH, MH mewakili Kapolresta Parepare, Yosep Lobo selaku Lurah Bukit Indah, serta beberapa

tokoh masyarakat. Kegiatan Lazismu ini didukung penuh PC IMM Kota Parepare. "Penyerahan bantuan ini termasuk dalam bagian Program Pendampingan Bidang UMKM, tidak saja membangunkan tempat usaha pasca kebakaran, namun juga keberlanjutan usaha nenek Wali akan terus kami damping," ungkap Sekretaris Lazismu Parepare, Saiful Amir saat dihubungi. Salah satu produk unggulan jualan Warungmu Indo Wali adalah Kopi Anti Galau Indo Wali, yang merupakan asli racikan amil Lazismu Parepare. "Terimakasih kasih untuk semua pihak, pemerintah, aparat, dan donatur yang telah membantu pembangunan kembali warung nenek Wali. Alhamdulillah, terima kasih untuk kepercayaan para muzaki yang tinggi kepada Lazismu," tutup Erna.⁴⁰ Bantuan ini menambah semangat dan motivasi Indo wali; dalam mengelola warungnya. Indo wali pun optimis, bahwa warungnya akan mengalami perkembangan yang signifikan.

3) Hartati / Warung Berkah

Ibu Hartati sebagai salah satu penerima bantuan dana ZIS yang diberikan oleh Lazismu sebagai program pemberdayaan seribu UMKM. Usaha yang dirintis beliau yaitu usaha warung nasi kuning dan kanse, beliau telah merintis usahanya sudah lama.

"Pada awalnya itu ada yang tiba-tiba datang temui saya hampir menjelang magrib waktu itu, dia tawarkan bantuan dana, tapi katanya saya harus ikut pertemuan di UMPAR, tapi saya menolak, selang beberapa hari datang lagi dan akhirnya saya ikut, tetapi saya agak malu waktu itu karena diberikan bantuan didepan orang banyak kemudian di foto-foto, maksud saya kalau mau kasika bantuan jangan didepan orang banyak karena saya malu."⁴¹

Ibu hartati menjadi salah satu yang dipilih Lazismu untuk dipemberdayakan usahanya. Pihak Lazismu sendirilah yang datang untuk menawarkan bantuan kepada Ibu Hartati, kemudian pada saat itu dirangkaikan dengan sebuah acar di kampus Unviersitas Muhammadiyah Parepare dan disanalah pemberian dana diberikan. Ini tanggapan negative menurut Ibu Hartati karena diberikan di

³⁹LazismuParepare.org

⁴⁰LazismuParepare.org

⁴¹Hartati, Wawancara, *Selaku Penerima bantuan dana ZIS untuk pelaku UMKM*, 2018

depan orang banyak. Namun, ada juga hal positif yang diterimanya.

"Banyak saya jual ini dek, ada kanse, nasi kuning, es buah, sama es buble. Dana pertama yang saya dapat itu Rp. 1.000.000,-. Saya menjual mulai dari jam sembilan pagi sampai jam duabelas malam. Tapi awalnya itu nasi kuning saja sama kanse, setelah ada bantuan baru saya membeli gerobak es yang harganya Rp. 1.500.000,- jadi saya tambah lagi sisanya. Jadi sekarang saya juga menjual es buble dari hasil bantuan dana itu. Ahamdulillah sampai sekarang usaha saya sudah berkembang, modalnya sudah kembali dan ini yang berputar keuntungannya. Tapi selalu ada pertemuan yang harus saya hadiri, tapi saya tidak bisa pergi pertemuan seperti itu karena tidak ada jagai warungku".⁴²

Pada awalnya Ibu Hartati hanya menjual nasi kuning dan kanse, dan pada saat menerima bantuan dana dari Lazismu usaha Ibu Hartati menjadi bertambah yaitu usaha menjual es buble. Warungnya pun menjadi semakin ramai, tiap hari warungnya laris. Ibu Hartati mulai mengoperasikan warungnya dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam setiap harinya. Keuntungan yang diperoleh beliau cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan modal yang beliau gunakan selama merintis warung tersebut sudah kembali, sehingga keuntunganlah yang dikelola beliau sampai sekarang.

Tetapi, beliau mengatakan bahwa dia tidak bisa mengikuti pertemuan yang diprogramkan oleh Lazismu yaitu kegiatan keagamaan dengan alasan tidak ada yang menjaga warungnya. Beliau sempat mengikuti sekali pertemuan tersebut namun, beliau sudah tidak sanggup lagi untuk ikut pertemuan seperti itu.

4) Suparmiati / usaha kue basah dan kue kering

Ibu Suparmiati adalah salah satu dari sepuluh penerima dan UMKM dimana beliau merintis usaha kue kering. Usaha beliau sudah berjalan sekitar dua tahun yang lalu. Dana yang diberikan dari Lazismu sebesar Rp. 1.000.000,- dana itulah yang digunakan untuk membeli sebuah oven besar untuk memanggang kue. Semenjak menerima dana dari lazismu usaha Ibu Suparmiati semakin berkembang dan usahanya

pun semakin banyak yang mengenalnya salah satunya usaha kue basah yang dibuatnya seperti lumpia, lemper, dll, dititipkan di kantor-kantor serta warung-warung yang setiap hari karena jika hanya kue kering tidak tiap hari ada peminatnya.⁴³

Usaha yang beliau rintis sudah kembali modal dan keuntungannya dikelola untuk melanjutkan usahanya. Beliau juga setiap hari mengisi celengan yang diberikan oleh Lazismu. Untuk pengembalian dana belum dilakukan karena masih digunakan untuk keperluan modal usahanya, namun Ibu Suparmiati siap mengembalikan agar dana tersebut bisa digulir untuk masyarakat lain yang membutuhkan.

Diantara beberapa penerima dana ZIS untuk pengembangan UMKM tersebut, ada beberapa hal yang dirasakan oleh penerima dana tersebut salah satunya yaitu usaha yang mereka rintis menjadi semakin berkembang semenjak menerima bantuan dari Lazismu Parepare, dan program ini sangat membantu mereka.

Selain mereka mendapatkan tambahan modal usaha, mereka juga mendapatkan pengetahuan baru yaitu dengan dilaksanakannya penajian rutin setiap bulannya maka mereka dapat menambah ilmu salah satunya mereka dapat mengetahui tata cara shalat yang benar, wudhu, serta mereka diajarkan untuk mengelola keuangannya.

Lazismu Parepare dalam hal ini sebagai perantara dari Muzakki kepada muztahir terus mengontrol dan mencari masyarakat yang berhak menerima bantuan dana dan agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Dana yang diterima Lazismu akan segera disalurkan kepada pihak yang membutuhkan karena dana tersebut tidak diperbolehkan untuk lama tersimpan di Lembaga tersebut.

Rencana Lazismu kedepannya yaitu, lebih mencari calon penerima yang betul-betul membutuhkan dan siap menerima persyaratan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Lazismu, lazismu juga mengharapkan semoga program untuk memberdayakan seribu UMKM ini dapat terus berjalan sehingga dapat membantu para mustahik yang ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

⁴²Hartati, Wawancara, *Sebagai Penerima Dana UMKM dari Lazismu Parepare*.2018

⁴³Suparmiati, Wawancara, *Sebagai Penerima Dana UMKM dari Lazismu Parepare*.2018

Tidak ada keuntungan tersendiri bagi pihak Lazismu, karena ini adalah bantuan sosial lazismu. Cuma mempunyai hak yang sama dengan delapan asnaf yang berhak menerima zakat sebagai Amil zakat yaitu orang yang mengelolah zakat.

PENUTUP

Potensi dana ZIS di Lazismu dapat membantu meningkatkan usaha pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Program memberdayakan UMKM ini atau dikenal dengan sebutan UEK (Unit Usaha Ekonomi Keluarga) sangat bagus karena dapat memotivasi masyarakat agar mereka bisa berzakat, Infaq, dan bersedekah melalui program ini.

Penyaluran dana ZIS di Lazismu Parepare disalurkan dalam bentuk memberikan bantuan danah dan mereka harus mempunyai usaha terlebih dahulu. Dana Zis diberikan kepada pelaku UMKM kemudian dana tersebut harus dikembalikan tanpa bunga dan tidak ada batasan waktu. Ada dua aspek pemberdayaan yang dilakukan oleh Lazismu yaitu dalam bidang rohani dimana pelaku UMKM harus mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sekali dalam sebulan, serta dalam bidang ekonomi selain memberikan dana pihak Lazismu juga membantu untuk mempromosikan usahanya. Dana Zis disalurkan dengan cara pemberian secara konsuntif dan produktif.

Program UMKM di Lazismu Parepare terbilang masih sangat muda, jadi belum begitu terlihat hasil yang dicapainya namun, sejauh ini usaha penerima UMKM cukup berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, Jakarta: Toha Putra Semarang, 1995.
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, "*Ekonomi Zakat, sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*" Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Abdul Rahman Ghazali, *Ghufroh Ihsan dan Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Afnil Guza, *Undang-undang usaha mikro, Kecil, dan menengah* Jakarta:Asa Mandiri, 2008.
- Ali samion, "*Pengertian Infaq dan dasar Hukum Infaq*", <http://www.informasi ahli.com/2017/01/pengertian-infaq-dan-dasar-hukum-infaq.html>, (19 Februari 2018)

- Altifani Rizky Hayyu, "*ZIS (zakat, infaq shadaqah, wakaf), Potensi Ekonomi Islam di Era Modern*", <http://www.kompasiana.com/tifanihayyu/ZIS-zakat-infaq-shadaqah-wakaf-potensi-ekonomi-islam-di-era-modern>, (31 Januari 2018)
- Amri Khan, *Hibah, sedekah dan hadiah*, <https://amrikhan.wordpress.com/2012/10/29/hibah-sedekah-dan-hadiah/>, (18 Februari 2018)
- Erwandi Tarmidzi, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Yayasan Dasrussalam, 2013.
- Koran Jakarta, "*Berdayakan UMKM Melalui Pemanfaatan Zakat*", <http://disoperindang-pml.blogspot.com/2012/01/berdayakan-umkm-melalui-pemanfaatan.html?m=1>, (31 Januari 2018)
- Mariano Agusta, "*Undang undang Rrepublik Indonesia nomor 23 tahun 2011*" <http://www.sumbangprov.go.id/details/news/353>, (16 Mei 2018)
- Musjifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III : Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nasri Hamang, "*Ekonomi Zakat*" Parepare: LBH Press, 2013.
- Nely Merina, "*Apa itu UKM & UMKM? Bagaimana Perkembangannya di Indonesia*", [http:// goukm.id/apa-itu-ukm-umkm-startup/](http://goukm.id/apa-itu-ukm-umkm-startup/), (31 Januari 2018)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Syafii Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, Jakarta : Pusat Direktorat Pembinaan PTAI, 1983.